



Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Jalan Kyai Mojo No. 70 Yogyakarta 55243 0274513036

blptjogja.or.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Layanan Informasi Publik BLPT

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan informasi publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan meninggalkan fotokopi KTP/identitas lain.
4. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Jalan Kyai Mojo No. 70 Yogyakarta 55243 0274513036

blptjogja.or.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon Media Informasi : 1) Melalui Website atau email; Dapat menyampaikan melalui website www.blptjogja.or.id yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : blptjogja@yahoo.com 2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0274) 513036, 54891 3) Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan pengaduan, dengan alamat jalan Kyai Mojo No.70 Yogyakarta

Waktu Penyelesaian



Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

Jalan Kyai Mojo No. 70 Yogyakarta 55243 0274513036

blptjogja.or.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY

1 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian, antara lain : 1) Jenis Layanan 2) Tarif Layanan

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : blptjogja@yahoo.com
- d. Telepon : (0274) 513036/561690
- e. Faksimile : (0274) 548091, 561690